



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.422, 2021

KEMANTAN. Kelompok Jabatan Fungsional.  
Kelompok Substansi Subkelompok Substansi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI

PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Biro Perencanaan

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Kelompok Kebijakan Pertanian;
- b. Kelompok Program dan Anggaran;
- c. Kelompok Perencanaan Wilayah; dan
- d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 2

Kelompok Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan pembangunan pertanian, kajian dan rekomendasi.

#### Pasal 3

Kelompok Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Subkelompok Kebijakan Pertanian;
- b. Subkelompok Penyiapan Bahan dan Koordinasi; dan
- c. Subkelompok Analisis Data.

#### Pasal 4

- (1) Subkelompok Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, kajian dan rekomendasi serta lintas sektoral.
- (2) Subkelompok Penyiapan Bahan dan Koordinasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, rapat koordinasi terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.
- (3) Subkelompok Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

#### Pasal 5

Kelompok Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian.

#### Pasal 6

Kelompok Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Subkelompok Program dan Anggaran I; dan
- b. Subkelompok Program dan Anggaran II.

#### Pasal 7

- (1) Subkelompok Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah dan PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri) yang meliputi Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- (2) Subkelompok Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah, DAK (Dana Alokasi Khusus), Subsidi serta sumber pembiayaan lain yang meliputi Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Pertanian.

#### Pasal 8

Kelompok Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan, dan penyusunan rencana pengembangan kawasan komoditas pertanian.

#### Pasal 9

Kelompok Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Subkelompok Perencanaan Wilayah I;

- b. Subkelompok Perencanaan Wilayah II; dan
- c. Subkelompok Perencanaan Wilayah III.

Pasal 10

- (1) Subkelompok Perencanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan Perencanaan Wilayah berbasis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Subkelompok Perencanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya.
- (3) Subkelompok Perencanaan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu/pola integrasi.

Pasal 11

Kelompok Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan Pertanian.

Pasal 12

Kelompok Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan I; dan
- b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan II.

Pasal 13

- (1) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan kewenangan pusat dan daerah dan pinjaman hibah luar negeri (PHLN) yang meliputi Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

- (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Subsidi yang meliputi Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Pertanian.

#### Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional lingkup Biro Perencanaan, terdiri atas:
  - a. Perencana;
  - b. Analis Anggaran;
  - c. Analis Kebijakan; dan
  - d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### Bagian Kedua

#### Kelompok Jabatan Fungsional Biro Organisasi dan Kepegawaian

#### Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Organisasi dan

Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Kelompok Organisasi;
- b. Kelompok Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
- c. Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan
- d. Kelompok Mutasi.

#### Pasal 16

Kelompok Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, pengembangan jabatan fungsional, dan budaya kerja.

#### Pasal 17

Kelompok Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. Subkelompok Evaluasi Organisasi;
- b. Subkelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Subkelompok Budaya Kerja.

#### Pasal 18

- (1) Subkelompok Evaluasi Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja serta rekomendasi teknis organisasi satuan kerja perangkat daerah bidang pertanian.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan jabatan fungsional bidang pertanian, serta pemantauan penerapan pelaksanaan jabatan fungsional bidang pertanian.
- (3) Subkelompok Budaya Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan budaya kerja dan pelayanan publik bidang pertanian.

## Pasal 19

Kelompok Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, evaluasi, penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian, serta penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal.

## Pasal 20

Kelompok Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. Subkelompok Tata Laksana; dan
- b. Subkelompok Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal.

## Pasal 21

- (1) Subkelompok Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan sistem, prosedur, tata hubungan kerja, dan pembakuan sarana kerja serta pembagian urusan bidang pertanian.
- (2) Subkelompok Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal.

## Pasal 22

Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai.

## Pasal 23

Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

- a. Subkelompok Perencanaan Pegawai;



- b. Subkelompok Pengembangan Karir; dan
- c. Subkelompok Kinerja Pegawai.

Pasal 24

- (1) Subkelompok Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, seleksi penerimaan dan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, penyusunan pola karir pegawai, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.
- (2) Subkelompok Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan, penerapan, pengusulan dan pemantauan pengembangan karier pegawai, pelaksanaan urusan prajabatan, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penyelenggaraan seleksi pejabat struktural.
- (3) Subkelompok Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan bimbingan penilaian kinerja, serta penerapan disiplin dan pemberian penghargaan pegawai.

Pasal 25

Kelompok Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mempunyai tugas melaksanakan mutasi pegawai.

Pasal 26

Kelompok Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

- a. Subkelompok Mutasi I;
- b. Subkelompok Mutasi II; dan
- c. Subkelompok Tata Usaha Kepegawaian dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 27

- (1) Subkelompok Mutasi I mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, mutasi pegawai lainnya, cuti diluar tanggungan negara,

inpassing, pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- (2) Subkelompok Mutasi II mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, dan mutasi pegawai lainnya serta cuti diluar tanggungan negara, inpassing, pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Karantina Pertanian.
- (3) Subkelompok Tata Usaha Kepegawaian dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, dan mutasi pegawai lainnya serta cuti diluar tanggungan negara, inpassing, pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam/dari jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian pada Sekretariat Jenderal, melakukan pengelolaan dan penerbitan kartu pegawai, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peraturan bidang kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian, pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Sekretariat Jenderal, serta pengembangan jiwa korsa.

#### Pasal 28

- (1) Jabatan fungsional lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian, terdiri atas:
  - a. Analis Kepegawaian;
  - b. Auditor Kepegawaian;

- c. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
  - d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Biro Hukum

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Hukum terdiri atas:

- a. Kelompok Perundang-Undangan I;
- b. Kelompok Perundang-Undangan II; dan
- c. Kelompok Advokasi Hukum.

Pasal 30

Kelompok Perundang-Undangan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, penelitian dan pengembangan pertanian, prasarana dan sarana, ketahanan pangan, manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.

Pasal 31

Kelompok Perundang-Undangan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. Subkelompok Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- b. Subkelompok Prasarana, Sarana, Ketahanan Pangan, dan Penelitian dan Pengembangan; dan
- c. Subkelompok Manajemen dan Sumber Daya Manusia.

## Pasal 32

- (1) Subkelompok Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- (2) Subkelompok Prasarana, Sarana, Ketahanan Pangan, dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana, sarana, penelitian dan pengembangan, serta ketahanan pangan.
- (3) Subkelompok Manajemen dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.

## Pasal 33

Kelompok Perundang-Undangan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan karantina.

## Pasal 34

Kelompok Perundang-Undangan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:

- a. Subkelompok Ternak dan Hewan; dan
- b. Subkelompok Karantina.

## Pasal 35

- (1) Subkelompok Ternak dan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan.

- (2) Subkelompok Karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian.

#### Pasal 36

Kelompok Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, litigasi hukum, serta pengembangan sistem, dokumentasi dan informasi hukum.

#### Pasal 37

Kelompok Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. Subkelompok Perjanjian;
- b. Subkelompok Pertimbangan dan Litigasi Hukum; dan
- c. Subkelompok Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Pasal 38

- (1) Subkelompok Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan penyusunan dan penelaahan naskah perjanjian di bidang pertanian.
- (2) Subkelompok Pertimbangan dan Litigasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara.
- (3) Subkelompok Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

#### Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional lingkup Biro Hukum, terdiri atas:
  - a. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. Analis Hukum;

- c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Kelompok Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Kelompok Pengendalian dan Pelaporan Keuangan;
- c. Kelompok Barang Milik Negara; dan
- d. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.

Pasal 41

Kelompok Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, penatausahaan pelaksanaan anggaran, pembinaan pengelolaan keuangan Satker Badan Layanan Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan hibah.

Pasal 42

Kelompok Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 41 terdiri atas:

- a. Subkelompok Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. Subkelompok Pelaksanaan Anggaran; dan
- c. Subkelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 43

- (1) Subkelompok Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (2) Subkelompok Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penatausahaan pelaksanaan anggaran, pembinaan pengelolaan keuangan Satker Badan Layanan Umum.
- (3) Subkelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak dan hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyiapan bahan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

Pasal 44

Kelompok Pengendalian dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan akuntansi, verifikasi, pengendalian dan pelaporan keuangan Kementerian Pertanian.

Pasal 45

Kelompok Pengendalian dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 44 terdiri atas:

- a. Subkelompok Verifikasi dan Pengendalian Pelaporan Keuangan; dan
- b. Subkelompok Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian.

Pasal 46

- (1) Subkelompok Verifikasi dan Pengendalian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan verifikasi laporan keuangan, penyiapan bahan pemantauan realisasi anggaran dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian Pertanian.

- (2) Subkelompok Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan tanggapan konsep hasil pemeriksaan dan konsep hasil reviu serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian.

#### Pasal 47

Kelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan dan penertiban barang milik negara Kementerian Pertanian.

#### Pasal 48

Kelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian;
- b. Subkelompok Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara; dan
- c. Subkelompok Penertiban Barang Milik Negara.

#### Pasal 49

- (1) Subkelompok Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik negara dan Kementerian Pertanian.
- (2) Subkelompok Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara Kementerian Pertanian.
- (3) Subkelompok Penertiban Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan penertiban dan



pendayagunaan barang milik negara Kementerian Pertanian.

Pasal 50

Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara lingkup Sekretariat Jenderal.

Pasal 51

Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 50 terdiri atas:

- a. Subkelompok Keuangan Sekretariat Jenderal; dan
- b. Subkelompok Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.

Pasal 52

- (1) Subkelompok Keuangan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan, penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan tunjangan kinerja pegawai, monitoring pelaksanaan anggaran serta pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subkelompok Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penatausahaan barang milik negara, dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal.

Pasal 53

- (1) Jabatan fungsional lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, terdiri atas:
  - a. Analis Pengelola Keuangan APBN;
  - b. Analis Anggaran; dan
  - c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Biro Umum dan Pengadaan

Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas:

- a. Kelompok Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Kelompok Rumah Tangga; dan
- c. Kelompok Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 55

Kelompok Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kearsipan lingkup Kementerian Pertanian, pelaksanaan bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian, serta urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

Pasal 56

Kelompok Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

- a. Subkelompok Kearsipan;
- b. Subkelompok Tata Usaha Menteri; dan
- c. Subkelompok Tata Usaha Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri.

Pasal 57

- (1) Subkelompok Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kearsipan lingkup Kementerian Pertanian, dan pelaksanaan bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian.
- (2) Subkelompok Tata Usaha Menteri mempunyai tugas

melakukan urusan pelayanan tata usaha Menteri.

- (3) Subkelompok Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan tata usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.

#### Pasal 58

Kelompok Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan.

#### Pasal 59

Kelompok Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pemeliharaan;
- b. Subkelompok Keamanan, dan Transportasi; dan
- c. Subkelompok Rumah Tangga Pimpinan.

#### Pasal 60

- (1) Subkelompok Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, rumah dinas jabatan, dan wisma.
- (2) Subkelompok Keamanan dan Transportasi mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dan ketertiban kantor pusat, rumah dinas jabatan dan wisma, serta pengelolaan transportasi pegawai Sekretariat Jenderal.
- (3) Subkelompok Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan.

#### Pasal 61

Kelompok Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

## Pasal 62

Kelompok Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pengelolaan Administrasi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- b. Subkelompok Perencanaan dan Elektronisasi Pengadaan Barang dan Jasa.

## Pasal 63

- (1) Subkelompok Pengelolaan Administrasi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subkelompok Perencanaan dan Elektronisasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemantauan, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog elektronik sektoral.

## Pasal 64

- (1) Jabatan fungsional lingkup Biro Umum dan Pengadaan, terdiri atas:
  - a. Arsiparis;
  - b. Analis Pengelola Keuangan APBN;
  - c. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
  - d. Pranata Komputer
  - e. Dokter Umum;
  - f. Dokter Gigi; dan
  - g. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum dan Pengadaan.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Biro Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 65

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Sama Bilateral;
- b. Kelompok Kerja Sama Regional;
- c. Kelompok Kerja sama Multilateral; dan
- d. Kelompok Susbtansi Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian.

Pasal 66

Kelompok Kerja Sama Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian.

Pasal 67

Kelompok Kerja Sama Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:

- a. Subkelompok Asia dan Pasifik;
- b. Subkelompok Amerika dan Eropa; dan
- c. Subkelompok Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 68

- (1) Subkelompok Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.
- (2) Subkelompok Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

- (3) Subkelompok Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

#### Pasal 69

Kelompok Kerja Sama Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian.

#### Pasal 70

Kelompok Kerja Sama Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terdiri atas:

- a. Subkelompok ASEAN;
- b. Subkelompok Non ASEAN; dan
- c. Subkelompok Intra Kawasan.

#### Pasal 71

- (1) Subkelompok ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN.
- (2) Subkelompok Non ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-lembaga Non-ASEAN.
- (3) Subkelompok Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-lembaga intra kawasan.

#### Pasal 72

Kelompok Kerja sama Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja

sama multilateral di bidang pertanian.

#### Pasal 73

Kelompok Kerja sama Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdiri atas:

- a. Subkelompok Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. Subkelompok Organisasi Internasional Pemerintah; dan
- c. Subkelompok Organisasi Internasional Non Pemerintah.

#### Pasal 74

- (1) Subkelompok Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama Perserikatan Bangsa Bangsa bidang pangan, pertanian dan lingkungan.
- (2) Subkelompok Organisasi Internasional Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional pemerintah.
- (3) Subkelompok Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah.

#### Pasal 75

Kelompok Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta penatausahaan kegiatan Atase Pertanian.

#### Pasal 76

Kelompok Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan
- b. Subkelompok Administrasi Atase Pertanian dan Penugasan Luar Negeri.

#### Pasal 77

- (1) Subkelompok Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pertanian.
- (2) Subkelompok Administrasi Atase Pertanian dan Penugasan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian dan layanan perjalanan dinas luar negeri.

#### Pasal 78

- (1) Jabatan fungsional lingkup Biro Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas:
  - a. Analis Kebijakan; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### Bagian Ketujuh

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

#### Pasal 79

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Kelompok Hubungan Masyarakat;
- b. Kelompok Pengelolaan Informasi Publik;
- c. Subkelompok Protokol Menteri dan Kementerian; dan
- d. Subkelompok Hubungan Antar Lembaga.



Pasal 80

Kelompok Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 81

Kelompok Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 terdiri atas :

- a. Subkelompok Analisis Pendapat Umum;
- b. Subkelompok Komunikasi dan Pemberitaan Media Elektronik; dan
- c. Subkelompok Komunikasi dan Pemberitaan Media Cetak.

Pasal 82

- (1) Subkelompok Analisis Pendapat Umum mempunyai tugas melakukan analisis opini publik yang bersumber dari media massa, masyarakat, dan isu strategis tentang pembangunan pertanian.
- (2) Subkelompok Komunikasi dan Pemberitaan Media Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan komunikasi dan pemberitaan dalam rangka pencitraan pembangunan pertanian melalui media elektronik, melakukan produksi konten, strategi analisis komunikasi dan publikasi media elektronik dan media sosial.
- (3) Subkelompok Komunikasi dan Pemberitaan Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi dan pemberitaan dalam rangka pencitraan pembangunan pertanian melalui media cetak, melakukan produksi konten, strategi analisis komunikasi dan publikasi media cetak.

Pasal 83

Kelompok Pengelolaan dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang

pertanian.

#### Pasal 84

Kelompok Pengelolaan dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Informasi Multimedia; dan
- b. Subkelompok Pameran dan Peragaan.

#### Pasal 85

- (1) Subkelompok Pelayanan Informasi Multimedia mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan penyediaan dan pelayanan, pendokumentasian, serta penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia.
- (2) Subkelompok Pameran dan Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran, peragaan dan pengelolaan perpustakaan, serta melaksanakan diseminasi dan edukasi pembangunan pertanian.

#### Pasal 86

Subkelompok Protokol Menteri dan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan kegiatan kunjungan kerja Menteri, serta acara dan kegiatan Kementerian.

#### Pasal 87

Subkelompok Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, organisasi profesi, dan asosiasi.

Pasal 88

- (1) Jabatan fungsional lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, terdiri atas:
  - a. Pranata Hubungan Masyarakat; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Pasal 89

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Data Komoditas;
- b. Kelompok Data Non Komoditas;
- c. Kelompok Pengembangan Sistem Informasi;
- d. Subkelompok Tata Usaha; dan
- e. Subkelompok Pelayanan Publikasi Data.

Pasal 90

Kelompok Data Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas pertanian.

Pasal 91

Kelompok Data Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terdiri atas:

- a. Subkelompok Data Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- b. Subkelompok Data Perkebunan dan Peternakan.

## Pasal 92

- (1) Subkelompok Data Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Subkelompok Data Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas perkebunan dan peternakan.

## Pasal 93

Kelompok Data Non Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi non komoditas pertanian.

## Pasal 94

Kelompok Data Non Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 terdiri atas:

- a. Subkelompok Data Sosial, Prasarana dan Sarana; dan
- b. Subkelompok Data Ekonomi Pertanian.

## Pasal 95

- (1) Subkelompok Data Sosial, Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi sosial, prasarana dan sarana pertanian meliputi data tenaga kerja, sumber daya manusia pertanian, kelembagaan pertanian, kelembagaan tani, penduduk dan kemiskinan serta data perbenihan/perbibitan, pupuk dan pestisida, alat dan mesin, teknologi pertanian, lahan, irigasi, iklim dan organisme pengganggu tanaman.
- (2) Subkelompok Data Ekonomi Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi ekonomi pertanian, meliputi data harga komoditas pertanian, nilai

tukar petani, produk domestik bruto, investasi, ekspor dan impor pertanian, pembiayaan, kredit, konsumsi, dan kesejahteraan serta moneter.

#### Pasal 96

Kelompok Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian.

#### Pasal 97

Kelompok Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 terdiri atas:

- a. Subkelompok Sistem Jaringan Komputer; dan
- b. Subkelompok Aplikasi Sistem Informasi.

#### Pasal 98

- (1) Subkelompok Sistem Jaringan Komputer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan, serta pengelolaan sistem jaringan komputer.
- (2) Subkelompok Aplikasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, dan pengembangan, serta sosialisasi aplikasi sistem informasi dan aplikasi multimedia dan website.

#### Pasal 99

Subkelompok Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan barang milik negara.

#### Pasal 100

Subkelompok Pelayanan Publikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e mempunyai tugas

melakukan pemberian pelayanan, publikasi, dan informasi data pertanian.

#### Pasal 101

- (1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, terdiri atas:
  - a. Statistisi;
  - b. Pranata Komputer; dan
  - c. Jabatan fungsional lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### Bagian Kesembilan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

#### Pasal 102

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. Kelompok Pendaftaran Varietas Tanaman;
- c. Kelompok Pelayanan Perizinan;
- d. Subkelompok Tata Usaha;
- e. Subkelompok Kerja Sama dan Publikasi; dan
- f. Subkelompok Pelayanan Hukum.

#### Pasal 103

Kelompok Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman dan melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Kelompok Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 105

- (1) Subkelompok Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis permohonan hak dan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman.
- (2) Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman.

Pasal 106

Kelompok Pendaftaran Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman.

Pasal 107

Kelompok Pendaftaran Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan; dan
- b. Subkelompok Pendaftaran Peredaran Varietas Tanaman.

Pasal 108

- (1) Subkelompok Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan mempunyai tugas pemberian pelayanan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan.
- (2) Subkelompok Pendaftaran Peredaran Varietas Tanaman mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman.

## Pasal 109

Kelompok Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, pendaftaran di bidang pertanian.

## Pasal 110

Kelompok Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Perizinan I; dan
- b. Subkelompok Pelayanan Perizinan II.

## Pasal 111

- (1) Subkelompok Pelayanan Perizinan I mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyiapan bahan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi dan pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian, serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Subkelompok Pelayanan Perizinan II mempunyai tugas penerimaan, penyiapan bahan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin pendaftaran atau rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penelitian dan pengembangan pertanian, serta pemantauan dan evaluasi.

## Pasal 112

Subkelompok Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan barang milik negara.



Pasal 113

Subkelompok Kerja Sama dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dan publikasi perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Pasal 114

Subkelompok Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Pasal 115

- (1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, terdiri atas:
  - a. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
  - b. Pengawas Benih Tanaman;
  - c. Analis Kebijakan; dan
  - d. Jabatan fungsional lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

Pasal 116

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Perpustakaan;
- c. Kelompok Penyebaran Teknologi Pertanian;
- d. Subkelompok Keuangan;

- e. Subkelompok Kepegawaian; dan
- f. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

#### Pasal 117

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

#### Pasal 118

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 terdiri atas:

- a. Subkelompok Program; dan
- b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 119

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, dan anggaran kegiatan perpustakaan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.
- (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

#### Pasal 120

Kelompok Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sumberdaya perpustakaan, layanan perpustakaan dan pembinaan perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian.

#### Pasal 121

Kelompok Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pengelolaan Sumberdaya Perpustakaan;  
dan
- b. Subkelompok Pelayanan Perpustakaan.

Pasal 122

- (1) Subkelompok Pengelolaan Sumberdaya Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perpustakaan serta pembinaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (2) Subkelompok Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pelayanan jasa perpustakaan dan melakukan literasi IPTEK pertanian serta pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Pasal 123

Kelompok Penyebaran Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan publikasi, penyebarluasan dan promosi IPTEK pertanian, melakukan tatakelola teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi IPTEK pertanian serta pengelolaan museum tanah dan pertanian.

Pasal 124

Kelompok Penyebaran Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, terdiri atas:

- a. Subkelompok Publikasi dan dan Promosi IPTEK Pertanian; dan
- b. Subkelompok Tatakelola Teknologi Informasi.

Pasal 125

- (1) Subkelompok Publikasi dan Promosi IPTEK Pertanian mempunyai tugas melakukan penyusunan publikasi, penyebarluasan dan promosi IPTEK pertanian.
- (2) Subkelompok Tata Kelola Teknologi Informasi melakukan

tatakelola teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi IPTEK pertanian.

#### Pasal 126

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

#### Pasal 127

Subkelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, mutasi dan evaluasi kinerja pegawai, serta pendayagunaan jabatan fungsional.

#### Pasal 128

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga dan barang milik negara.

#### Pasal 129

- (1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, terdiri atas:
  - a. Pustakawan;
  - b. Pranata Humas; dan
  - c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesebelas  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pasal 130

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian;
- b. Kelompok Kerjasama dan Layanan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian;
- c. Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
- d. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 131

Kelompok Program dan Evaluasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Pasal 132

Kelompok Program dan Evaluasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 terdiri atas:

- a. Subkelompok Program; dan
- b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 133

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan program dan anggaran kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
- (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

di bidang analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

#### Pasal 134

Kelompok Kerjasama dan Layanan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dan layanan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

#### Pasal 135

Kelompok Kerjasama dan Layanan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 terdiri atas:

- a. Subkelompok Kerjasama Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; dan
- b. Subkelompok Layanan Hasil Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

#### Pasal 136

- (1) Subkelompok Kerja Sama Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis dan penyiapan bahan penyusunan kerja sama analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
- (2) Subkelompok Layanan Hasil Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan diseminasi hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

#### Pasal 137

Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan.

Pasal 138

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 139

- (1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, terdiri atas:
  - a. Analisis Kebijakan; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB II

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA  
DAN SARANA PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional  
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 140

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Kelompok Perencanaan;
- b. Kelompok Keuangan;
- c. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Kelompok Data Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- f. Subkelompok Barang Milik Negara; dan
- g. Subkelompok Layanan Rekomendasi.

## Pasal 141

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

## Pasal 142

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdiri atas:

- a. Subkelompok Program;
- b. Subkelompok Anggaran; dan
- c. Subkelompok Kerja Sama.

## Pasal 143

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (3) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

## Pasal 144

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

## Pasal 145

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 terdiri atas:

- a. Subkelompok Perbendaharaan; dan



- b. Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 146

- (1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar.
- (2) Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 147

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan perpustakaan.

Pasal 148

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdiri atas:

- a. Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian; dan
- b. Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 149

- (1) Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
- (2) Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

#### Pasal 150

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian.

#### Pasal 151

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 terdiri atas:

- a. Subkelompok Data dan Informasi; dan
- b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 152

- (1) Subkelompok Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian.

#### Pasal 153

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### Pasal 154

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 155

Subkelompok Layanan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf g mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 156

- (1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas:
  - a. Perencana;
  - b. Analis Pengelola Keuangan APBN;
  - c. Analis Kepegawaian;
  - d. Pranata Hubungan Masyarakat; dan
  - e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

Pasal 157

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, terdiri atas:

- a. Kelompok Basis Data Lahan;
- b. Kelompok Perluasan Areal;
- c. Kelompok Optimasi dan Rehabilitasi Lahan; dan
- d. Kelompok Perlindungan Lahan.

Pasal 158

Kelompok Basis Data Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi dan analisis data serta pemetaan basis data lahan.

#### Pasal 159

Kelompok Basis Data Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri atas:

- a. Subkelompok Inventarisasi dan Analisis Data; dan
- b. Subkelompok Pemetaan.

#### Pasal 160

- (1) Subkelompok Inventarisasi dan Analisis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi dan analisis data lahan.
- (2) Subkelompok Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemetaan lahan.

#### Pasal 161

Kelompok Perluasan Areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan areal.

#### Pasal 162

Kelompok Perluasan Areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penyiapan Lahan; dan
- b. Subkelompok Penyiapan Sarana Prasarana.

Pasal 163

- (1) Subkelompok Penyiapan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan lahan perluasan areal.
- (2) Subkelompok Penyiapan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan sarana prasarana perluasan areal.

Pasal 164

Kelompok Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan.

Pasal 165

Kelompok Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 terdiri atas:

- a. Subkelompok Optimasi Lahan; dan
- b. Subkelompok Rehabilitasi Lahan.

Pasal 166

- (1) Subkelompok Optimasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi lahan.
- (2) Subkelompok Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi lahan.

#### Pasal 167

Kelompok Perlindungan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lahan.

#### Pasal 168

Kelompok Perlindungan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 terdiri atas:

- a. Subkelompok Alih Fungsi Lahan; dan
- b. Subkelompok Konservasi Lahan.

#### Pasal 169

- (1) Subkelompok Alih Fungsi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi lahan.
- (2) Subkelompok Konservasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konservasi lahan.

#### Pasal 170

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, terdiri atas:
  - a. Surveyor Pemetaan;
  - b. Analis Kebijakan; dan

- c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Direktorat Irigasi Pertanian

Pasal 171

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Irigasi Pertanian, terdiri atas:

- a. Kelompok Pengembangan Sumber Air;
- b. Kelompok Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
- c. Kelompok Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup.

Pasal 172

Kelompok Pengembangan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber air.

Pasal 173

Kelompok Pengembangan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 terdiri atas:

- a. Subkelompok Air Permukaan; dan
- b. Subkelompok Air Tanah.

Pasal 174

- (1) Subkelompok Air Permukaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang air permukaan.

- (2) Subkelompok Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang air tanah.

#### Pasal 175

Kelompok Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air.

#### Pasal 176

Kelompok Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pengembangan Jaringan Irigasi; dan
- b. Subkelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air.

#### Pasal 177

- (1) Subkelompok Pengembangan Jaringan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan jaringan irigasi.
- (2) Subkelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di



bidang perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 178

Kelompok Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang iklim, konservasi air dan lingkungan hidup.

Pasal 179

Kelompok Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 terdiri atas:

- a. Subkelompok Mitigasi Iklim; dan
- b. Subkelompok Konservasi Air dan Lingkungan Hidup.

Pasal 180

- (1) Subkelompok Mitigasi Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mitigasi iklim.
- (2) Subkelompok Konservasi Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konservasi air dan lingkungan hidup.

Pasal 181

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Irigasi Pertanian, terdiri atas:
  - a. Analis Kebijakan; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Irigasi Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Direktorat Pembiayaan Pertanian

Pasal 182

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Pembiayaan Pertanian, terdiri atas:

- a. Kelompok Kredit Program dan Fasilitas Pembiayaan;
- b. Kelompok Kelembagaan Pembiayaan; dan
- c. Kelompok Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian.

Pasal 183

Kelompok Kredit Program dan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kredit program dan fasilitas pembiayaan.

Pasal 184

Kelompok Kredit Program dan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 terdiri atas:

- a. Subkelompok Kredit Program; dan
- b. Subkelompok Fasilitas Pembiayaan.

Pasal 185

- (1) Subkelompok Kredit Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program.
- (2) Subkelompok Fasilitas Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan fasilitas pembiayaan pertanian.

#### Pasal 186

Kelompok Kelembagaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pembiayaan.

#### Pasal 187

Kelompok Kelembagaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 terdiri atas:

- a. Subkelompok Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis; dan
- b. Subkelompok Koperasi Pertanian.

#### Pasal 188

- (1) Subkelompok Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis.
- (2) Subkelompok Koperasi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang koperasi pertanian.

#### Pasal 189

Kelompok Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian.

#### Pasal 190

Kelompok Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pemberdayaan Permodalan; dan
- b. Subkelompok Asuransi Pertanian.

#### Pasal 191

- (1) Subkelompok Pemberdayaan Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan permodalan.
- (2) Subkelompok Asuransi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang asuransi pertanian.

#### Pasal 192

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian, terdiri atas:
  - a. Analis Kebijakan; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembiayaan Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Direktorat Pupuk dan Pestisida

Pasal 193

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Pupuk dan Pestisida, terdiri atas:

- a. Kelompok Pupuk dan Pembenh Tanah;
- b. Kelompok Pupuk Bersubsidi;
- c. Kelompok Pestisida; dan
- d. Kelompok Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Pasal 194

Kelompok Pupuk dan Pembenh Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pembenh tanah.

Pasal 195

Kelompok Pupuk dan Pembenh Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pupuk Anorganik; dan
- b. Subkelompok Pupuk Organik dan Pembenh Tanah.

Pasal 196

- (1) Subkelompok Pupuk Anorganik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pupuk anorganik.
- (2) Subkelompok Pupuk Organik dan Pembenh Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan

teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pupuk organik dan pembenah tanah.

#### Pasal 197

Kelompok Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan subsidi pupuk.

#### Pasal 198

Kelompok Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 terdiri atas:

- a. Subkelompok Alokasi Pupuk Bersubsidi; dan
- b. Subkelompok Administrasi Pupuk Bersubsidi.

#### Pasal 199

- (1) Subkelompok Alokasi Pupuk Bersubsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alokasi pupuk bersubsidi.
- (2) Subkelompok Administrasi Pupuk Bersubsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi pupuk bersubsidi.

#### Pasal 200

Kelompok Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pestisida.

Pasal 201

Kelompok Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pestisida Kimia; dan
- b. Subkelompok Pestisida Hayati.

Pasal 202

- (1) Subkelompok Pestisida Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pestisida kimia.
- (2) Subkelompok Pestisida Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pestisida hayati.

Pasal 203

Kelompok Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida.

Pasal 204

Kelompok Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pengawasan Pupuk; dan
- b. Subkelompok Pengawasan Pestisida.

Pasal 205

- (1) Subkelompok Pengawasan Pupuk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pupuk.

- (2) Subkelompok Pengawasan Pestisida mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pestisida.

#### Pasal 206

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Pupuk dan Pestisida, terdiri atas:
  - a. Analisis Kebijakan; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### Bagian Keenam

##### Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

#### Pasal 207

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, terdiri atas:

- a. Kelompok Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian;
- b. Kelompok Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian; dan
- c. Kelompok Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian.

#### Pasal 208

Kelompok Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan



kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen.

#### Pasal 209

Kelompok Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 terdiri atas:

- a. Subkelompok Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- b. Subkelompok Alat dan Mesin Perkebunan dan Peternakan.

#### Pasal 210

- (1) Subkelompok Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Subkelompok Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin prapanen perkebunan dan peternakan.

#### Pasal 211

Kelompok Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian.

## Pasal 212

Kelompok Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 terdiri atas:

- a. Subkelompok Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- b. Subkelompok Perkebunan dan Peternakan.

## Pasal 213

- (1) Subkelompok Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Subkelompok Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian perkebunan dan peternakan.

## Pasal 214

Kelompok Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan alat dan mesin pertanian.

## Pasal 215

Kelompok Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian; dan

- b. Subkelompok Pengembangan Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 216

- (1) Subkelompok Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian.
- (2) Subkelompok Pengembangan Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian.

Pasal 217

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, terdiri atas:
  - a. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional  
Sekretariat Direktorat Jenderal

## Pasal 218

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Kelompok Perencanaan;
- b. Kelompok Keuangan;
- c. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Kelompok Data Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- f. Subkelompok Barang Milik Negara; dan
- g. Subkelompok Layanan Rekomendasi.

## Pasal 219

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerja sama di bidang tanaman pangan.

## Pasal 220

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 terdiri atas:

- a. Subkelompok Program;
- b. Subkelompok Anggaran; dan
- c. Subkelompok Kerja Sama.

## Pasal 221

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan.
- (2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan.
- (3) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan.

#### Pasal 222

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

#### Pasal 223

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 terdiri atas:

- a. Subkelompok Perbendaharaan; dan
- b. Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

#### Pasal 224

- (1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar.
- (2) Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

#### Pasal 225

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf c mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.

## Pasal 226

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 terdiri atas:

- a. Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian; dan
- b. Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat.

## Pasal 227

- (1) Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
- (2) Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

## Pasal 228

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf d mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.

## Pasal 229

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 terdiri atas:

- a. Subkelompok Data dan Informasi; dan
- b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 230

- (1) Subkelompok Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.

Pasal 231

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 232

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 233

Subkelompok Layanan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf g mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.

Pasal 234

- (1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, terdiri atas:
  - a. Perencana;
  - b. Analis Pengelola Keuangan APBN;
  - c. Analis Kebijakan;
  - d. Analis Kepegawaian;
  - e. Pranata Hubungan Masyarakat; dan
  - f. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

Pasal 235

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, terdiri atas:

- a. Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas;
- b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih; dan
- c. Kelompok Penyediaan dan Pemanfaatan Benih.

Pasal 236

Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan varietas benih tanaman pangan.

Pasal 237

Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penilaian dan Pelepasan Varietas; dan
- b. Subkelompok Penyebaran Varietas.

Pasal 238

- (1) Subkelompok Penilaian dan Pelepasan Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas benih tanaman pangan.



- (2) Subkelompok Penyebaran Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyebaran varietas benih tanaman pangan.

#### Pasal 239

Kelompok Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengawasan mutu benih tanaman pangan.

#### Pasal 240

Kelompok Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 terdiri atas:

- a. Subkelompok Sertifikasi Benih; dan
- b. Subkelompok Pengawasan Peredaran Benih.

#### Pasal 241

- (1) Subkelompok Sertifikasi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi benih tanaman pangan.
- (2) Subkelompok Pengawasan Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran benih tanaman pangan.

## Pasal 242

Kelompok Penyediaan dan Pemanfaatan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan dan pemanfaatan benih padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lain.

## Pasal 243

Kelompok Penyediaan dan Pemanfaatan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penyediaan Benih; dan
- b. Subkelompok Pemanfaatan Benih.

## Pasal 244

- (1) Subkelompok Penyediaan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman pangan.
- (2) Subkelompok Pemanfaatan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan benih tanaman pangan.

## Pasal 245

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, terdiri atas:
  - a. Pengawas Benih Tanaman; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Direktorat Serealia

Pasal 246

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Serealia, terdiri atas:

- a. Kelompok Padi Irigasi dan Rawa;
- b. Kelompok Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering; dan
- c. Kelompok Jagung dan Serealia Lain.

Pasal 247

Kelompok Padi Irigasi dan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa.

Pasal 248

Kelompok Padi Irigasi dan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 terdiri atas:

- a. Subkelompok Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa; dan
- b. Subkelompok Ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, dan Pemberdayaan.

Pasal 249

- (1) Subkelompok Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi irigasi dan rawa.

- (2) Subkelompok Ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, serta pemberdayaan.

#### Pasal 250

Kelompok Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi padi tadah hujan dan lahan kering.

#### Pasal 251

Kelompok Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 terdiri atas:

- a. Subkelompok Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering; dan
- b. Subkelompok Ekstensifikasi Padi Tadah Hujan dan Padi Lahan Kering, dan Pemberdayaan.

#### Pasal 252

- (1) Subkelompok Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering.
- (2) Subkelompok Ekstensifikasi Padi Tadah Hujan dan Padi Lahan Kering, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan.

#### Pasal 253

Kelompok Jagung dan Serealia Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi jagung dan serealia lain.

#### Pasal 254

Kelompok Jagung dan Serealia Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 terdiri atas:

- a. Subkelompok Intensifikasi Jagung dan Serealia Lain; dan
- b. Subkelompok Ekstensifikasi Jagung dan Serealia Lain, dan Pemberdayaan.

#### Pasal 255

- (1) Subkelompok Intensifikasi Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi jagung dan serealia lain.
- (2) Subkelompok Ekstensifikasi Jagung dan Serealia Lain, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan.

## Pasal 256

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Serealia, terdiri atas:
  - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Serealia.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional  
Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

## Pasal 257

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, terdiri atas:

- a. Kelompok Kedelai;
- b. Kelompok Aneka Kacang Lain; dan
- c. Kelompok Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain.

## Pasal 258

Kelompok Kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi kedelai.

## Pasal 259

Kelompok Kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 terdiri atas:

- a. Subkelompok Intensifikasi Kedelai; dan
- b. Subkelompok Ekstensifikasi Kedelai, dan Pemberdayaan.

## Pasal 260

- (1) Subkelompok Intensifikasi Kedelai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi kedelai.

- (2) Subkelompok Ekstensifikasi Kedelai, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi kedelai, serta pemberdayaan.

#### Pasal 261

Kelompok Aneka Kacang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi Aneka Kacang Lain.

#### Pasal 262

Kelompok Aneka Kacang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 terdiri atas:

- a. Subkelompok Intensifikasi Aneka Kacang Lain; dan
- b. Subkelompok Ekstensifikasi Aneka Kacang Lain, dan Pemberdayaan.

#### Pasal 263

- (1) Subkelompok Intensifikasi Aneka Kacang Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi aneka kacang lain.
- (2) Subkelompok Ekstensifikasi Aneka Kacang Lain, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi aneka kacang lain, serta pemberdayaan.

#### Pasal 264

Kelompok Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi ubi kayu dan aneka umbi lain.

#### Pasal 265

Kelompok Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 terdiri atas:

- a. Subkelompok Intensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain; dan
- b. Subkelompok Ekstensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain, dan Pemberdayaan.

#### Pasal 266

- (1) Subkelompok Intensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain.
- (2) Subkelompok Ekstensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain, serta pemberdayaan.



Pasal 267

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, terdiri atas:
  - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 268

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, terdiri atas:

- a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia;
- c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi; dan
- d. Kelompok Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim.

Pasal 269

Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

## Pasal 270

Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 terdiri atas:

- a. Subkelompok Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- b. Subkelompok Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.

## Pasal 271

- (1) Subkelompok Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Subkelompok Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

## Pasal 272

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia.

## Pasal 273

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 terdiri atas:

- a. Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Serealia; dan
- b. Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia.

Pasal 274

- (1) Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Serealia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian hama terpadu serealia.
- (2) Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia.

Pasal 275

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi.

Pasal 276

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 terdiri atas:

- a. Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Aneka Kacang dan Umbi; dan
- b. Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi.

Pasal 277

- (1) Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian hama terpadu aneka kacang dan umbi.

- (2) Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi.

#### Pasal 278

Kelompok Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim.

#### Pasal 279

Kelompok Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penanggulangan Dampak Kebanjiran; dan
- b. Subkelompok Penanggulangan Dampak Kekeringan.

#### Pasal 280

- (1) Subkelompok Penanggulangan Dampak Kebanjiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan dampak banjir.
- (2) Subkelompok Penanggulangan Dampak Kekeringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penanggulangan dampak kekeringan.

Pasal 281

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, terdiri atas:
  - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Tanaman Pangan

Pasal 282

- Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, terdiri atas:
- a. Kelompok Pascapanen;
  - b. Kelompok Pengolahan;
  - c. Kelompok Standardisasi dan Mutu; dan
  - d. Kelompok Pemasaran dan Investasi.

Pasal 283

Kelompok Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pascapanen tanaman pangan.

## Pasal 284

Kelompok Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penerapan Teknologi Pascapanen; dan
- b. Subkelompok Sarana Pascapanen.

## Pasal 285

- (1) Subkelompok Penerapan Teknologi Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pascapanen.
- (2) Subkelompok Sarana Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana pascapanen.

## Pasal 286

Kelompok Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan tanaman pangan.

## Pasal 287

Kelompok Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penerapan Teknologi Pengolahan; dan
- b. Subkelompok Sarana Pengolahan.

## Pasal 288

- (1) Subkelompok Penerapan Teknologi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengolahan.

- (2) Subkelompok Sarana Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana pengolahan.

#### Pasal 289

Kelompok Standardisasi dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi standar, dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan.

#### Pasal 290

Kelompok Standardisasi dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 terdiri atas:

- a. Subkelompok Standardisasi; dan
- b. Subkelompok Mutu.

#### Pasal 291

- (1) Subkelompok Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi serta koordinasi perumusan dan harmonisasi standar di bidang tanaman pangan.
- (2) Subkelompok Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta koordinasi di bidang penerapan standar mutu hasil tanaman pangan.

## Pasal 292

Kelompok Pemasaran dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil dan investasi tanaman pangan.

## Pasal 293

Kelompok Pemasaran dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pemasaran dan Promosi; dan
- b. Subkelompok Investasi.

## Pasal 294

- (1) Subkelompok Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran hasil dan promosi tanaman pangan.
- (2) Subkelompok Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang investasi tanaman pangan.

## Pasal 295

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, terdiri atas:
  - a. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
  - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
  - d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.



- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### BAB IV

#### DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

##### Bagian Kesatu

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Sekretariat Direktorat Jenderal

##### Pasal 296

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Kelompok Perencanaan;
- b. Kelompok Keuangan;
- c. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- f. Subkelompok Barang Milik Negara; dan
- g. Subkelompok Layanan Rekomendasi di bidang Hortikultura.

##### Pasal 297

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura.

##### Pasal 298

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 terdiri atas:

- a. Subkelompok Program;
- b. Subkelompok Anggaran; dan
- c. Subkelompok Kerja Sama.

## Pasal 299

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang hortikultura.
- (2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang hortikultura.
- (3) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang hortikultura.

## Pasal 300

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

## Pasal 301

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 terdiri atas:

- a. Subkelompok Perbendaharaan; dan
- b. Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

## Pasal 302

- (1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.
- (2) Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 303

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf c mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.

Pasal 304

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 terdiri atas:

- a. Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian; dan
- b. Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 305

- (1) Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
- (2) Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

Pasal 306

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf d mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, persiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hortikultura.



- e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Direktorat Perbenihan Hortikultura

Pasal 313

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perbenihan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas;
- b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih; dan
- c. Kelompok Produksi dan Kelembagaan Benih.

Pasal 314

Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan varietas benih hortikultura.

Pasal 315

Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penilaian dan Pendaftaran Varietas; dan
- b. Subkelompok Penyebaran Varietas.

Pasal 316

- (1) Subkelompok Penilaian dan Pendaftaran Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pendaftaran varietas benih hortikultura.

- (2) Subkelompok Penyebaran Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyebaran varietas benih hortikultura.

#### Pasal 317

Kelompok Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan pengawasan mutu benih hortikultura.

#### Pasal 318

Kelompok Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 terdiri atas:

- a. Subkelompok Sertifikasi Benih; dan
- b. Subkelompok Pengawasan Peredaran Benih.

#### Pasal 319

- (1) Subkelompok Sertifikasi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi benih hortikultura.
- (2) Subkelompok Pengawasan Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi,

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran benih hortikultura.

#### Pasal 320

Kelompok Produksi dan Kelembagaan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain serta kelembagaan benih.

#### Pasal 321

Kelompok Produksi dan Kelembagaan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 terdiri atas:

- a. Subkelompok Produksi Benih; dan
- b. Subkelompok Kelembagaan Benih.

#### Pasal 322

- (1) Subkelompok Produksi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih hortikultura.
- (2) Subkelompok Kelembagaan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan benih.

#### Pasal 323

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas:
  - a. Pengawas Benih Tanaman; dan





Pasal 327

- (1) Subkelompok Penerapan Teknologi Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi tanaman jeruk, perdu dan pohon, serta pemberdayaan.
- (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan tanaman jeruk, perdu dan pohon.

Pasal 328

Kelompok Tanaman Terna dan Tanaman Merambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman terna dan tanaman merambat.

Pasal 329

Kelompok Tanaman Terna dan Tanaman Merambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penerapan Teknologi Tanaman Terna dan Tanaman Merambat, dan Pemberdayaan; dan
- b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Terna dan Tanaman Merambat.

Pasal 330

- (1) Subkelompok Penerapan Teknologi Tanaman Terna dan Tanaman Merambat, dan Pemberdayaan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi tanaman terna dan tanaman merambat, serta pemberdayaan.

- (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Ternak dan Tanaman Merambat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan tanaman terna dan tanaman merambat.

#### Pasal 331

Kelompok Florikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi florikultura.

#### Pasal 332

Kelompok Florikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penerapan Teknologi Florikultura, dan Pemberdayaan; dan
- b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Florikultura.

#### Pasal 333

- (1) Subkelompok Penerapan Teknologi Florikultura, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi florikultura, dan pemberdayaan.

- (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan florikultura.

#### Pasal 334

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Buah dan Florikultura, terdiri atas:
  - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Buah dan Florikultura.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

#### Pasal 335

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, terdiri atas:

- a. Kelompok Aneka Cabai dan Sayuran Buah;
- b. Kelompok Bawang Merah dan Sayuran Umbi;
- c. Kelompok Sayuran Daun dan Jamur; dan
- d. Kelompok Tanaman Obat.

#### Pasal 336

Kelompok Aneka Cabai dan Sayuran Buah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah.

## Pasal 337

Kelompok Aneka Cabai dan Sayuran Buah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 terdiri atas:

- a. Subkelompok Penerapan Teknologi Aneka Cabai dan Sayuran Buah, dan Pemberdayaan; dan
- b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Aneka Cabai dan Sayuran Buah.

## Pasal 338

- (1) Subkelompok Penerapan Teknologi Aneka Cabai dan Sayuran Buah, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi aneka cabai dan sayuran buah, serta pemberdayaan.
- (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Aneka Cabai dan Sayuran Buah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan aneka cabai dan sayuran buah.

## Pasal 339

Kelompok Bawang Merah dan Sayuran Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi bawang merah dan sayuran umbi.

## Pasal 340

Kelompok Bawang Merah dan Sayuran Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 terdiri atas:





kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi tanaman obat serta pemberdayaan.

- (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan tanaman obat.

#### Pasal 348

- (1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, terdiri atas:
  - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### Bagian Kelima

##### Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Perlindungan Hortikultura

#### Pasal 349

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perlindungan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura;
- c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat; dan
- d. Kelompok Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam.











































































































































































































































































